



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 28/KPPU/PDPT/XI/2013**

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
PERUSAHAAN PT TANDAN ABADI MANDIRI OLEH
PT MUARABUNGO PLANTATION**

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 22 Maret 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Muarabungo Plantation terkait dengan pengambilalihan/akuisisi saham perusahaan PT Tandan Abadi Mandiri.
2. Pada tanggal 16 Juli 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 175/KPPU/Kep/VII/2013.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih: PT Muarabungo Plantation (PT MP)
PT MP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Nomor 1

tanggal 5 Juli 2007. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam surat keputusannya Nomor C-07270.AH.01.01. Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 15 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan PT MP adalah bergerak di bidang perkebunan, perdagangan umum, pembangunan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan dan pertanian.

Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dari PT MP adalah PT Tiga Pilar Corpora. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Tiga Pilar Corpora adalah perdagangan, perindustrian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan jasa.

PT Tiga Pilar Corpora memiliki satu anak perusahaan yang dikendalikan langsung, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (PT Tiga Pilar SF). PT Tiga Pilar SF memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan, perindustrian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan jasa. PT Tiga Pilar SF sendiri memiliki 6 (enam) anak perusahaan. Berikut adalah gambaran umum dari kegiatan usaha anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar SF:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT Tiga Pilar Sejahtera	Bergerak dalam industri dan perdagangan mie.
2.	PT Poly Meditra Indonesia	Bergerak dalam industri makanan ringan.
3.	PT Bumiraya Investindo	Bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit. PT Bumiraya Investindo memiliki 5 (lima) anak perusahaan, yaitu: a. PT Charindo Palma Oetama b. PT Muarabungo Plantation c. PT Airlangga Sawit Jaya d. PT Mitra Jaya Agro Plan e. PT Tugu Palma Sumatera Kelima anak perusahaan tersebut bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit.
4.	PT Dunia Pangan	Bergerak dalam industri dan perdagangan beras. PT Dunia Pangan memiliki 2 (dua) anak perusahaan, yaitu: a. PT Jatisari Srejeke b. PT Indo Beras Unggul Kedua anak perusahaan tersebut bergerak dalam industri dan perdagangan beras.
5.	PT Patra Power Nusantara	Bergerak dalam industri pembangkit tenaga listrik.
6.	PT Balaraja Bisco Paloma	Bergerak dalam industri makanan ringan. PT Balaraja Bisco Paloma memiliki 1 (satu) anak perusahaan, yaitu PT Putra Taro Paloma bergerak dalam industri makanan ringan.

4. Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Tandan Abadi Mandiri (PT TAM)

PT TAM adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. PT TAM didirikan berdasarkan Akta Notaris Linda Hartono, S.H. Nomor 8 tanggal 15 Mei 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan surat keputusan Nomor C-22761.HT.01.01-TH.2006. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 3 Oktober 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan PT TAM adalah bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan pertanian.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-37094 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri, diketahui bahwa akuisisi saham PT TAM oleh PT MP berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 15 Oktober 2012;
6. Akuisisi yang dilakukan oleh PT MP terhadap PT TAM tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi.

TRANSAKSI

PT MP membeli 99,9% saham PT TAM.

ALASAN AKUISISI

Akuisisi PT TAM oleh PT MP bertujuan untuk meningkatkan luas lahan tanam dan meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS).

PASAR BERSANGKUTAN

7. Kegiatan Usaha PT MP

PT MP berada di bawah kendali langsung PT Bumiraya Investindo yang juga memiliki 5 (lima) anak perusahaan lain yang bergerak di dalam industri perkebunan kelapa sawit.

8. Kegiatan Usaha PT TAM

PT TAM memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 14.500 Ha di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dengan lahan tertanam seluas 613,5 Ha. Hingga saat ini PT TAM belum berproduksi.

Berikut adalah luas lahan perkebunan kelapa sawit dan jumlah produksi TBS di Propinsi Jambi pada tahun 2011:

Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Produksi
Kerinci	94 Ha	11 Ton
Merangin	52.493 Ha	172.756 Ton
Sarolangun	45.124 Ha	123.598 Ton
Batang Hari	68.856 Ha	186.414 Ton
Muaro Jambi	130.260 Ha	334.020 Ton
Tanjab Barat	104.719 Ha	285.287 Ton
Tanjab Timur	31.165 Ha	38.867 Ton
Tebo	45.448 Ha	121.895 Ton
Bungo	54.134 Ha	163.233 Ton
Kota Jambi	-	-
Kota S. Penuh	-	-
Jumlah Total	532.293 Ha	1.426.081 Ton

Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS Propinsi Jambi Tahun 2012.

Pasar Produk dan Pasar Geografis

1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
2. PT TAM adalah perusahaan yang memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini belum berproduksi. Sehingga asset berharga yang menjadi dasar transaksi akuisisi ini adalah lahan yang dimiliki oleh PT TAM yang dapat ditanami kelapa sawit.
3. PT MP, PT Bumiraya Investindo, dan seluruh anak perusahaan dari PT Bumiraya Investindo memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga akuisisi terhadap PT TAM secara otomatis akan memperluas lahan kelapa sawit yang dimiliki perseroan.
4. Berdasarkan penjelasan di atas, produk yang sama antara PT TAM, PT MP, PT Bumiraya Investindo, dan seluruh anak perusahaan dari PT Bumiraya Investindo adalah lahan perkebunan kelapa sawit.
5. Berdasarkan fakta bahwa akuisisi ini ditujukan untuk mengakuisisi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, maka pasar akhir dari tujuan akuisisi ini adalah pasar produk perkebunan kelapa sawit yakni pasar Tandan Buah Segar (TBS).

6. Bahwa tandan buah segar memiliki keterbatasan daya tahan dalam satuan waktu, yakni 24 (dua puluh empat) jam.
7. Berdasarkan pendekatan geografis maka dapat didefinisikan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang produknya (TBS) memerlukan transportasi dari perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa sawit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang produknya (tandan buah segar) memerlukan transportasi dari perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa sawit lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
8. Berdasarkan definisi pasar bersangkutan di atas, secara geografis lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM berada di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sedangkan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT MP, PT Bumiraya Investindo, dan seluruh anak perusahaan dari PT Bumiraya Investindo berada di wilayah lain di luar Propinsi Jambi, yang dipastikan memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam transportasi produk dari perkebunan menuju pabrik pengolahan sawit.
9. Berdasarkan fakta tersebut, Komisi menyimpulkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan milik PT MP, PT Bumiraya Investindo, dan seluruh anak perusahaan dari PT Bumiraya Investindo. Oleh karena itu perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar dalam Penilaian ini tidak diperlukan karena akuisisi tidak menimbulkan perubahan terhadap pasar. Namun untuk memperoleh gambaran mengenai penguasaan lahan PT TAM di Propinsi Jambi, Komisi tetap akan menghitung pangsa pasar penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit setelah akuisisi.

PANGSA PASAR

9. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Propinsi Jambi tahun 2012, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun adalah 45.124 Ha. Jika luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT TAM dibandingkan dengan total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun, maka diperoleh prosentase sebagai berikut:

Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT TAM	Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sarolangun	Pangsa Penguasaan Lahan
14.500 Ha	45.124 Ha	32%

10. Bahwa Komisi tidak melakukan perhitungan konsentrasi pasar dengan pendekatan *Hirschman Herfindahl Index* (HHI) ataupun *Concentration Ratio* (CR), karena tidak diperlukan mengingat perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi sahamnya, tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

11. Penguasaan 32% lahan oleh PT TAM tidak lantas menjadikan PT TAM sebagai pemegang posisi dominan dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit. Apalagi masih banyak perusahaan lain yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun namun tidak tercatat/terdata dengan baik. Sehingga bisa jadi luas lahan perkebunan kelapa sawit yang sesungguhnya lebih luas dari 45.124 Ha.¹
12. Berdasarkan fakta tersebut, Komisi meyakini bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi PT TAM oleh PT MP.

KESIMPULAN

13. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan milik PT MP.
14. Bahwa penguasaan 32% lahan oleh PT TAM tidak lantas menjadikan PT TAM sebagai pemegang posisi dominan dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun.
15. Bahwa bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi PT TAM oleh PT MP.
16. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT TAM oleh PT MP. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan/akuisisi saham PT TAM oleh PT MP.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

t.t.d

Muhammad Nawir Messi

¹ Apabila luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun lebih luas dari 45.124 Ha, maka pangsa pasar penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT TAM menjadi lebih kecil.